

**ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
TANAH PRODUKTIF PADA MAJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ AH**



*ACC Pembimbing,
25/5/23
M. Sularno -
Dapat disetujui dan
mengetahui.*

Oleh:

Leila Navisa Rabbaniyah

19421026

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
TANAH PRODUKTIF PADA MAJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ AH**



Oleh:

Leila Navisa Rabbaniyah

19421026

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leila Navisa Rabbaniyah
NIM : 19421026
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
TANAH PRODUKTIF PADA MAJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Leila Navisa Rabbaniyah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Perspektif Maqashid Syari'ah
Disusun oleh : LEILA NAVISA RABBANIYAH
Nomor Mahasiswa : 19421026

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI. (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Dekan,



Asmuni
Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Mei 2023 M
05 Dzulqaidah 1444 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1669/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022/ 29 Jumadil Awal 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Leila Navisa Rabbaniyah

NIM : 19421026

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Perspektif *Maqāṣid Syar'ah***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
TANAH PRODUKTIF PADA MAJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Ditulis oleh : Leila Navisa Rabbaniyah

NIM : 19421026

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Mei 2023
Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA.

HALAMAN MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

(QS. Ali-Imran: 92)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak almarhum Rofandi Hartanto dan Ibu Titi Lestari, kakak-kakakku Lathiefah Rabbaniyah, Shalihatunnisa Rabbaniyah, Tsalitsa Fadhila Rabbaniyah dan Ahmad Fajrur Rahman yang telah banyak mendukung, memotivasi, dan mendoakan dari awal masa studi hingga akhir karya ini.

Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang serta doa yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF PADA MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*

Leila Navisa Rabbaniyah

19421026

Harta benda wakaf yang dimiliki oleh Indonesia terbilang cukup banyak, namun banyak juga yang belum memahami arti dari manfaat harta wakaf tersebut. Khususnya dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan mengoptimalkan harta wakaf dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengelolaan wakaf tanah produktif yang terjadi di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Dan hasil pengelolaan wakaf tanah dianalisis dari prinsip *Maqashid Syari'ah* teori Asy-Syatibi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan Data menggunakan Teknik Triangulasi. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif dan pendekatan empiris sosiologis. Teknik analisis data ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tanah wakaf yang berada di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang dikelola dan diperuntukkan untuk sarana kegiatan ibadah, kepentingan sosial, pendidikan, dan peningkatan ekonomi ummat, seperti masjid, mushola, sekolahan, minimarket, ruko, dan kost-kostan. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan wakaf dengan proyek percontohan minimarket, ruko, dan kos-kosan. Pengelolaan wakaf tanah produktif yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang telah sesuai dengan *Maqāshid Syarī'ah*, terutama pada prinsip *Hifdzu Din* (Menjaga Agama), *Hifdzu Mal* (Menjaga Harta), dan *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal).

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF PRODUCTIVE LAND WAQF AT THE WAQF COUNCIL AND THE WEALTH OF THE MUHAMMADIYAH REGIONAL LEADERSHIP OF MAGELANG CITY THE PERSPECTIVE OF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

Leila Navisa Rabbaniyah

19421026

Waqf property owned by Indonesia is quite a lot, but many also do not understand the meaning of the benefits of waqf property. Especially in managing waqf productively and optimizing waqf assets properly. This study aims to examine the management of productive land waqf that occurs in the Waqf and Property Council of the Muhammadiyah Regional Leadership in Magelang City. And the results of the management of waqf land are analyzed from the principles of the Maqasid Syari'ah theory of Asy-Syatibi. This type of research is field research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data Validity using Triangulation Technique. The research approach used is a descriptive approach and a sociological empirical approach. This data analysis technique uses the Miles and Huberman model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Waqf land located in the Waqf and Property Council of the Muhammadiyah Regional Leadership in Magelang City is managed and allocated for facilities for worship activities, social interests, education, and improving the ummah's economy, such as mosques, prayer rooms, schools, mini-markets, shop houses, and boarding houses. The focus of this research is to examine waqf management with pilot projects of minimarkets, shop houses, and boarding houses. The management of productive land waqf carried out by the PDM Council of Waqf and Property in Magelang City is following Maqāşid Syarī`ah , especially on the principles of Hifdzu Din (Manjaga Religion), Hifdzul Mal (Safeguarding Wealth), and Hifdzul Aql (Butchering Mind).

Keywords: Management, Productive Waqf, Maqāşid Syarī`ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji hanya bagi Allah Swt, penguasa alam semesta dan segala kehidupan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah- Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Perspektif *Maqāṣid Syar’ah* ”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan, serta doa. Oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S. I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Drs. H. M. Sularno, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan penyusunan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dukungan, dan masukan.
8. Kedua Orang Tuaku, Rofandi Hartanto (*rahimahullah*) dan Titi Lestari, serta kakak-kakakku Lathiefah Rabbaniyah, Shalihatunnisa Rabbaniyah, Tsalitsa Fadhila Rabbaniyah, dan Ahmad Fajrur Rahman yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
9. Fauzan, S. Ag selaku Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dan seluruh staff karyawan, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya.
10. Teman-teman semasa kuliah Siti Liyani Markhamah, Tutun Zalsal Bella, Sukma Syauqi Syahidah, Arin Rozika Jamil, dan Wahyu Tri Santoso yang telah memberikan masukan dan dukungan.
11. Teman-teman KKN Unit 327 Eka, Nadila, Nadhira, Zidan, Fahmi, Wowok, Opung, dan Hasan.

12. Teman-teman Hukum Islam angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

13. Dan semua pihak yang ikut membantu kelancaran penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leila Navisa Rabbaniyah', is centered on a light gray rectangular background.

Leila Navisa Rabbaniyah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	14
1. Wakaf	14
2. Wakaf Produktif	28
3. Maqāṣid Syarī'ah	31
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	41

C. Informan Penelitian	42
D. Teknik Penentuan Informan	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Profil Perwakafan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang	49
2. Pengumpulan dan Pendistribusian Tanah Wakaf	57
3. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tanah	59
B. Pembahasan	62
1. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang	62
2. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> ...	69
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85
CURRICULLUM VITAE	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	55
Tabel 1.2.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang dianut di seluruh dunia (*rahmatan lil 'alamin*), Islam telah menanamkan nilai tolong menolong kepada pemeluknya. Ini adalah nilai yang dapat diwujudkan melalui ritual seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Organisasi Islam yang dikenal sebagai wakaf penting pada tingkat agama, memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat, dan dapat dilihat sebagai tindakan pengabdian hamba kepada Allah Swt. Wakaf adalah seperangkat prinsip yang jika diikuti akan mentransfer kekayaan kepada segolongan umat muslim yang membutuhkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi zakat, infak, dan sedekah.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkirakan hingga akhir tahun 2021, jumlah umat Islam yang tinggal di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa.¹ Dalam hal pengumpulan sumbangan wakaf, Indonesia memiliki banyak harapan karena merupakan negara yang menampung komunitas Muslim yang cukup besar. Wakaf adalah salah satu factor ekonomi yang telah terbukti signifikan di dunia Muslim. Keberadaan wakaf di Indonesia terbukti mendorong

¹ Dimas Bayu, "Data Indonesia," diakses pada 16 Februari 2022 02:21 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

berkembangnya Lembaga dakwah Islam di negara tersebut. Lembaga-lembaga ini termasuk masjid, sekolah, taman untuk pengajaran Al-Qur'an, dan fasilitas Pendidikan lainnya. Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih cenderung pada kepentingan ibadah *mahdah* saja. Wakaf di Indonesia Sebagian besar dikelola sebagai wakaf konsumtif saja, sedangkan pengelolaan wakaf secara produktif masih terbilang kurang.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi setiap ummat muslim, karena manfaat bagi seseorang yang mewakafkan hartanya akan selalu mengalir pahalanya bahkan setelah meninggal dunia. Ada beberapa subkategori atau klasifikasi wakaf, seperti wakaf *khairi* (kebajikan) dan wakaf *ahli* (wakaf untuk kebutuhan masyarakat dan dalam lingkup keluarga). Ada dua kategori wakaf yang berbeda: wakaf yang dapat dipindahkan, seperti uang dan saham, dan wakaf yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan, jalan, dan peternakan. Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang di akses pada tanggal 29 September 2021. Total potensi lahan wakaf di Indonesia memiliki total 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87-kilometer persegi.² Meskipun demikian, Indonesia belum dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan harta wakaf secara maksimal. Penyebab dari keadaan ini antara lain penguasaan wakaf yang kurang optimal, rendahnya literasi wakaf,

² Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional," diakses pada tanggal 29 September 2021, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakafnasional#:~:text=Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf,mencapai Rp180 triliun per tahun.>

kemampuan *nadzir* yang terbatas, dan permasalahan sejenis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengelola wakaf yang berkualitas dan berpengalaman.

Perkembangan pengelolaan wakaf tanah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 diantaranya yaitu melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang adalah salah satu lembaga pengelolaan, pengembangan, dan pendayagunaan harta wakaf, baik dari perseorangan, lembaga, ataupun perusahaan dan instansi lainnya. Alasan penulis memilih Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang sebagai objek penelitian, karena wakaf tanah yang ada di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang cukup banyak, karena banyaknya harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah, apakah dalam pengelolaannya *nadzir* telah mengelola wakaf secara produktif, dan telah memenuhi konsep, nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* .

Maka yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang pengelolaan wakaf tanah produktif yang dikelola oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang dengan ditinjau dari prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī`ah*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang?
2. Apakah penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang telah sesuai dengan *Maqāṣid Syarī`ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tanah produktif yang telah disalurkan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.
2. Menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Syarī`ah* terhadap praktek pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, serta tambahan literatur bagi masyarakat, khususnya bagi akademisi dan keilmuan tentang pengelolaan wakaf tanah produktif. Dan juga dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan wakaf tanah produktif, serta memberikan wawasan keilmuan tentang pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran serta keutuhan mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menggambarkan secara umum keseluruhan isi penelitian ini yang berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI, pada bab ini Kajian Pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai

pengelolaan wakaf produktif yang ditinjau dari berbagai macam pandangan dan hukum-hukum yang ada. Menguraikan Kerangka Teori yang berisi mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulis dalam melakukan penelitian, diantara pembahasannya adalah, Pertama, wakaf yang meliputi pengertian wakaf secara umum serta beberapa pandangan ulama fiqih dalam mengartikan wakaf, landasan hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan macam-macam wakaf. Kedua, wakaf produktif yang meliputi pengertian wakaf produktif dan pengelolaan wakaf tanah produktif. Ketiga, *Maqāṣid Syarī'ah* yang meliputi pengertian secara umum mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* serta beberapa pandangan ulama muslim dalam mendefinisikan konsep *maqashid syari'ah*.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Berisi tentang Jenis Penelitian dan Pendekatannya, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data yang meliputi Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Keabsahan Data (Menggunakan Teknik Triangulasi), dan Teknik Analisis Data yang meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, pada Hasil Penelitian penulis memaparkan meliputi, pertama Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang menjelaskan tentang Sejarah/Profil Lembaga, Visi dan Misi, Program, Struktur Organisasi Lembaga, Data Tanah Wakaf,

Pengumpulan Harta Wakaf, dan Pendistribusian Harta Wakaf. Kedua, Pembahasan, mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada yakni dari prinsip *maqashid syari'ah*.

BAB V PENUTUP, yaitu Kesimpulan dan Saran yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dan saran-saran untuk pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bersumber pada pengetahuan-pengetahuan dan penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan, penulis telah merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan seperti artikel jurnal, hasil penelitian, skripsi, dan tesis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai panduan penelitian:

Menurut Deudeuh Nurintan Siti Rohmah³ dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, menjelaskan bahwa pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya yaitu dengan penghimpunan, penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf produktif yang disalurkan kepada *mauquf ‘alaihi*, wakaf produktif yang telah disalurkan ini keuntungan dan manfaatnya disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik atau sesuai dengan amānah *waqif*, dan sisa dari biaya

³ Deudeuh Nurintan Siti Rohmah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon),” *Skripsi* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

operasionalnya digunakan untuk membangun kantin dan hasil dari distribusi kantin digunakan sebagai penunjang biaya Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara seperti beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi. Penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum Islam yang mana dalam pengelolaan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai lembaga pewakafan serta pengelolannya sudah memenuhi syarat sebagai wakaf produktif karena dalam pengembangannya mendapatkan hasil surplus dan potensi ekonomi.

Menurut Erna Sari⁴ dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, menjelaskan bahwa Lembaga Zakat Nurul Fikri menerima kewenangan sebagai *nadzir* wakaf karena faktor dorongan sosial masyarakat yang berkeinginan untuk berwakaf. Lembaga Zakat Nurul Fikri belum terbentuk badan atau lembaga khusus yang menangani perwakafan, namun Lembaga Zakat Nurul Fikri tetap berupaya semaksimal mungkin dalam hal perwakafan, dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang telah disalurkan kepada Lembaga Zakat Nurul Fikri telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Erna Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Dalam skripsi Ahmad Romadhon⁵ yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)” pemberdayaan keluarga dhuafa yang dilakukan oleh Global Wakaf menggunakan beberapa langkah seperti *assessment*, memberikan pinjaman modal usaha, pendampingan dan *mentoring*, *report* dan evaluasi. Penyaluran hasil manfaat wakaf telah sesuai dengan peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020. Dalam pemberdayannya Global Wakaf telah mampu membuat keluarga sejahtera di saat kondisi pandemi, meluaskan manfaat wakaf dan memahamkan pelaku UMKM dalam metode berjualan.

Dalam tesis Hardiyanti Yusuf⁶ yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kabupaten Bone”, peneliti menjelaskan wakaf produktif yang dikelola oleh Pesantren Al-Mubarak berupa mini market dan peternakan ayam. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakatnya berupa besaiswa dan bantuan pemberian pupuk organik. Namun terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu kurang pemahaman masyarakat akan wakaf

⁵ Ahmad Romadhon, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Global Wakaf Malang),” *Skripsi* (UIN Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁶ Hardiyanti Yusuf, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kab.Bone,” *Tesis* (UIN Alauddin Makassar, 2016).

produktif, kurangnya profesionalisme *nazhir*, dan kurangnya perhatian pemerintah akan lembaga wakaf.

Dalam tesis Abd. Rahman Harahap⁷ yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf belum dikelola dan dikembangkan secara produktif, ditinjau dari hukum positif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sesuai karena dalam pengelolaannya masih bersifat tradisional konsumtif karena tidak ada manajemen pengelolaan yang baik. Ditinjau dari hukum Islam pengelolaan wakaf tanah Tengku Darwisyah belum sesuai dengan tujuan hukum Islam bahkan jauh dari nilai-nilai *syari’ah* dan *maslahah* karena belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat dan pemberantasan kemiskinan karena masih dikelola secara tradisional.

Dalam skripsi Abi Sina Purinanta⁸ yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang)”. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah terbagi menjadi dua pengelolaan. Pertama, pengelolaan wakaf produktif berupa aset yang dikelola langsung oleh Yayasan Sabilillah yang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, melalui

⁷ Abd. Rahman Harahap, “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Tesis* (UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

⁸ Abi Sina Purinanta, “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi. Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Sabilillah ini belum ada pemberdayaan atau penyongsongan kehidupan bagi ummat yang kurang mampu.

Dalam skripsi Mohamad Alzam Bin Ali⁹ yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqih Syafiiyyah (Studi di Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia)”, menjelaskan bahwa wakaf yang dikembangkan pada Tabung Baitulmal Sarawak adalah wakaf ‘*am* dan wakaf *khas*. Tabung Baitulmal Sarawak berperan penuh dalam pengelolaan wakaf ‘*am* atau biasa di sebut dengan wakaf produktif, sedangkan Majelis Islam Sarawak berperan sebagai pengawas sekaligus melindungi ‘*ain* wakaf dengan berpadukan fiqh syafiiyyah dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Agus Purnomo dan Luthfi Khakim¹⁰ dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, menjelaskan secara umum dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif telah dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insan Mandani Banjarmasin telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, dengan tidak menimbun barang (*ihthikar*), tidak melakukan monopoli, dan tidak melakukan jual beli yang diharamkan

⁹ Mohamad Alzam Bin Ali, “Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqh Syafiiyyah (Studi Di Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia),” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁰ Agus Purnomo dan Lutfi Khakim, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2019): 110.

agama dengan menggunakan asset wakaf. Wakaf produktif dipergunakan untuk pembangunan sarana pendidikan, kegiatan ibadah, namun wakaf produktif tersebut belum digunakan untuk bantuan fakir miskin, yatim piatu, dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fahmi Medias¹¹ dalam tulisannya yang berjudul “Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dijelaskan bahwa pengelolaan produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf harus lebih mengarah pada tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi, Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Agar tercapainya prinsip, tujuan dan fungsi wakaf lebih produktif.

Dalam skripsi Anwar Musaddad¹² yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo (Studi Kasus pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang Jawa Timur)”, peneliti menjelaskan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan dengan pelaksanaan fungsi manajemen berupa fungsi perencanaan (*planning*), fungsi perorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*directing*), dan fungsi pengendalian (*controlling*). Implikasinya kepada masyarakat yaitu dengan implikasi ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan fasilitas ibadah. Dalam analisis teori sosial profetik

¹¹ Fahmi Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2010): 81.

¹² Anwar Musaddad, “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur),” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Kuntowijoyo manajemen pen gelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf UNISMA terdapat unsur-unsur berupa humanisasi, liberasi, transendensi.

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang meneliti tentang pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhamamdiyah Kota Magelang dengan perspektif *Maqāṣid Syarī`ah* . Maka yang menjadikan fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang pengelolaan wakaf tanah produktif yang telah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang, dan lebih menitikberatkan pada makna produktif serta menganalisis pengelolaan wakaf tanah produktif. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang belum pernah dijadikan subjek penelitian yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang, serta tinjauan dari prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī`ah*.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari Bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *Waqafa-Yaqifu-Waqfan* sama artinya seperti *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Yang dimaksud dengan “menahan” disini ialah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan wakaf di tahan dari

kerusakan, penjualan, di hibahkan, di wariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.¹³

Menurut istilahnya secara umum, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah Swt. Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan untuk dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh *syara'* serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 mengartikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), 151.

¹⁴ Rachman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, Buku III, Pasal 215.*

Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.¹⁶

Para ulama fiqih juga mengartikan wakaf secara istilah, namun pada pandangan ulama fiqih terhadap hakikat wakaf berbeda-beda. Berikut berbagai pandangan tentang wakaf secara istilah menurut para ulama fiqih:

a) Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang definisi wakaf, yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap pada milik *waqif* dan manfaatnya untuk kebajikan, *waqif* dapat menarik kembali wakaf yang telah diwakafkan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi wakafnya hanya terletak pada manfaat dari harta wakaf tersebut.¹⁷

b) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

¹⁷ Hujriman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹⁸ Yang dimaksudkan adalah *waqif* hanya menyedekahkan manfaat harta wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan, namun kepemilikan harta wakaf tetap menjadi milik *waqif*, atau dengan kata lain harta wakaf tersebut tidak berlaku untuk selamanya sesuai dengan keinginan *waqif*.

c) Madzhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Madzhab Syarfi'i berpendapat bahwa wakaf artinya melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak.¹⁹ Yaitu, apabila *waqif* wafat, maka harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli waris *waqif* tersebut. Karena harta wakaf tersebut telah berstatus sebagai milik Allah Swt.²⁰ *Waqif* menyalurkan manfaat harta wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf sebagai bentuk sedekah yang mengikat.

b. Landasan Hukum Wakaf

a) Al-Qur'an

¹⁸ Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember, 2017): 258.

¹⁹ *Ibid.*, 259

²⁰ Hujrman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (QS: Ali-Imran: 92)²¹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴²¹) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan” (QS: An-Nahl: 97)²²

Maksud dari ayat-ayat diatas adalah bahwa untuk memperoleh kebaikan yang sempurna dapat dicapai dengan melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang membutuhkan atau memberikan sebagian harta yang dicintai kepada sesama umat muslim yang membutuhkan, bisa dengan cara berwakaf. Mewakafkan sebagian harta yang dimiliki bukan

²¹ QS. Ali Imran (3): 92.

²² QS. An-Nahl (16): 97.

keseluruhannya, dan harta yang dicintai bukan harta yang tidak dicintai.

b) Sunnah

Hadits Rasulullah Saw tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab.²³ Yang artinya: *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a Bahwa Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi*

²³ Ibnu Hajar Astqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa K.H. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 523.

orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits Rasulullah Saw tentang keutamaan sedekah *jariyah* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.²⁴

Yang artinya:

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdoa baginya”

Meski tidak disebutkan istilah wakaf secara khusus dalam Hadits di atas, namun para ulama fiqih menjadikannya sebagai pedoman atau rujukan dari perwakafan. Hadits Umar r.a diatas menceritakan mengenai wakaf, namun dalam redaksinya menggunakan kata “*tashaddaqa*” yang artinya menyedekahkan, peristiwa umar tersebut merupakan perwakafan pertama dalam riwayat Islam. Sedangkan dalam hadits muslim diatas, hadits tersebut diletakkan oleh Imam Muslim pada bab wakaf karena para ulama mengasosiasikan wakaf dengan istilah sedekah *jariyah*.²⁵

²⁴ *Ibid.*, 521.

²⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1989), 26.

c) Hukum Positif

Dalam hukum positif, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam pelaksanaan wakaf tersebut. Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama madzhab malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah adalah:

a) Ada orang yang berwakaf (*waqif*)

Sebagai seorang *waqif* tentu harus memiliki syarat-syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya yaitu:

- 1) Dewasa/*baligh*
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa
berbuat

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila persyaratan:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat

- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf
- b) Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Mauquf sah apabila merupakan harta yang bernilai, tahan lama dipergunakan, hak milik sah *waqif*. Harta wakaf dapat berupa benda tetap dan benda bergerak, atau segala sesuatu yang bernilai manfaat.

- c) Ada tempat ke mana akan diwakafkan harta tersebut/penerima wakaf (*mauquf 'alaihi*)

Syarat-syarat *mauquf 'alaihi* yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, harus merupakan suatu hal dalam kategori ibadah, harus diikrarkan dengan jelas dan disebutkan nama atau sifat *mauquf' alaihi* agar harta wakaf dapat diterima setelah diikrarkan.

- d) Ada akad/ikrar wakaf (*shigat*)

Shigat atau pernyataan wakaf dapat berupa tulisan, lisan, ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami. *Shigat* dengan tulisan dan lisan dapat digunakan untuk pernyataan wakaf oleh siapa saja, namun *shigat* dengan isyarat hanya digunakan bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. *Shigat* dengan isyarat harus disampaikan dengan benar dan dimengerti oleh pihak penerima wakaf agar terhindar dari persengketaan di kemudian hari.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf ditambah menjadi dua hal, yaitu:

e) Ada pengelola wakaf (*nazhir*)

Nazhir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang diberikan amanat untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Siapapun dapat menjadi *nazhir*, asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bagi *nazhir* perseorangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Islam, dewasa/*baligh*, dapat dipercaya (*amānah*), dan mampu secara jasmani dan rohani untuk mengelola atau menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta wakaf.

f) Ada jangka waktu yang tak terbatas.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam merumuskan syarat dalam wakaf selamanya atau permanen. Ada beberapa diantara para ulama yang membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu. Pendapat yang menyatakan wakaf harus bersifat selamanya atau permanen, yaitu mayoritas ulama dari Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), berpendapat bahwasannya wakaf harus untuk selamanya atau permanen, dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara yaitu dari kalangan Hanabilah dan sebagian

dari kalangan Syafi'iyah. Wakaf sementara sah dan baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Sedangkan di Indonesia, wakaf selamanya atau permanen di sebutkan dalam KHI pasal 215 yang berisi wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.²⁶

d. Macam-macam Wakaf

Jika wakaf ditinjau dari peruntukan benda wakaf (*mauquf 'alaihi*), maka wakaf dibedakan menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf ahli biasa disebut juga sebagai wakaf keluarga, yaitu wakaf yang diperuntukkan oleh *waqif* kepada kerabat atau keluarganya, seperti contohnya kisah wakaf keluarga Abu

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25-26.

Thalhah kepada kaum kerabatnya. Wakaf keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut, yang artinya:

“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”²⁷

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau biasa disebut juga sebagai wakaf umum, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemaslahatan umum mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf. Wakaf ini diperuntukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaan dan untuk kepentingan serta kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti contoh wakaf pembangunan masjid, sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya.²⁸

Wakaf yang berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua macam:

²⁷ Hujriman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 10.

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), 24.

1) Wakaf Langsung

Wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan untuk tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar, wakaf rumah sakit yang disediakan untuk mengobati orang sakit dan sebagainya. Wakaf langsung ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.

2) Wakaf Produktif

Wakaf harta yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, baik dari bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁹

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf terdiri dari:

1) Wakaf benda tidak bergerak, meliputi:

²⁹ *Ibid.*, 162

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wakaf benda bergerak, meliputi:
- a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat berharga
 - d) Kendaraan
 - e) Hak atas kekayaan intelektual
 - f) Hak sewa
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan *Syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Secara bahasa, “produktif” memiliki arti “mempunyai”, “menghasilkan”, “mendatangkan hasil”, dan “menguntungkan”.³⁰ Wakaf produktif adalah suatu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang airnya dijual, dan sebagainya.³¹ Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf tersebut yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, yakni merupakan kegiatan yang didalamnya terkandung unsur investasi masa depan dan pengembangan/pengelolaan wakaf produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Secara ekonomi wakaf adalah membangun harta produktif melalui

³⁰ Abdul Matin bin Salman, “Fenomena Sekularisme,” *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* Vol XII No 1 (Januari-Juni, 2015): 90.

³¹ Ali Mahkrus, “Wakaf Produktif,” *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2016): 89.

kegiatan investasi untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.³²

b. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif

Pada Pasal 42 Bab 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam Pasal 42 dijelaskan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip *syari'ah*.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin *syari'ah*.

Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dibutuhkan peran *nazhir* dalam pengelolaan harta benda wakaf, *nazhir* memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilakukan sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

³² Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)," *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2016): 22.

Peran *nadzir* pada wakaf produktif berbeda dengan wakaf langsung yang *nadzir*-nya hanya dituntut untuk bersikap amānah (dapat dipercaya). Sedangkan wakaf produktif *nazhir* dituntut untuk bersikap amānah dan juga sekaligus dituntut untuk bersikap professional dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Karena pada wakaf produktif *mauquf alaihi* tidak bersentuhan langsung dengan harta yang diwakafkan oleh *waqif*, tetapi harta wakaf tersebut menjadi sumber pendanaan yang produktif, untuk dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh *mauquf alaihi*.³³

Adapun beberapa syarat untuk menjadi *nazhir* yang professional adalah:

- 1) Memahami hukum wakaf *syari'ah*, seorang *nazhir* harus memahami tentang hukum wakaf agar harta wakaf yang akan mereka kelola tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.
- 2) Memahami ekonomi dan instrument keuangan *syari'ah*, agar *nazhir* dapat mengembangkan wakaf secara produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mampu melakukan investasi yang sesuai dengan *syari'ah*.
- 3) Memahami perwakafan dari berbagai negara, memiliki pengetahuan akan pengelolaan wakaf di berbagai negara dan

³³ Zulfadli Hamzah, "Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAM*, Vol. 27, No. 1 (Juni 2016): 39.

untuk menjadi bahan referensi bagi pengelolaan wakaf produktif.

- 4) Mampu mengelola keuangan.
- 5) Distribusi hasil investasi, pendistribusian ini harus sesuai dengan apa yang telah diamānahkan oleh *waqif* kepada *nazhir*, atau sesuai dengan kesepakatan antara *waqif* dan *nazhir*.³⁴

3. Maqāṣid Syarī'ah

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Secara bahasa, kata *maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshud* asal kata dari *qashada* yang berarti maksud dan tujuan.³⁵ Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.³⁶ *Syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah Swt yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka, *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Yang demikian *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁷

³⁴ *Ibid.*, 40.

³⁵ Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2022): 72.

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

³⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), 119.

Menurut Asy-Syatibi, *maqāṣid syarī`ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Menurutnya pengertian *syari`* diartikan dengan *al-maslahah*, yakni mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* (kerusakan) yang tidak hanya berdasarkan pada akal sehat saja, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba. Asy-Syatibi membagi teori *maqāṣid syarī`ah* menjadi dua yang didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta`lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan). Asy-syatibi juga membagi *maqāṣid syarī`ah* menjadi dua aspek yaitu yang berkaitan dengan tujuan *syari`ah* (tuhan) dan yang berkaitan dengan tujuan para mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).³⁸

Menurut Asy-Syatibi, Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, Allah Swt menentukan aturan-aturan hukum untuk kemaslahtan manusia itu sendiri. Dengan begitu, makna *maqāṣid syarī`ah* baik secara bahasa maupun istilah yaitu erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah Swt yang terkandung dalam penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan ummat manusia.

³⁸ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6 (November 2018): 33.

Jasser Auda mengartikan *maqāṣid syarī`ah* pada empat arti, Pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, *mashalih*.³⁹

Imam Haramain Al-Juwayni menggagas istilah *maqāṣid syarī`ah* sebagai ilmu baru yang dimana memiliki kepastian dalilnya dalam menetapkan suatu hukum islam. Konsep *maqāṣid syarī`ah* yang dihasilkan oleh Imam Haramain Al-Juwayni berasal dari dua jalur, yaitu: 1) melalui jalur *istiqrāa* (berpikir induktif) terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, hukum yang dihasilkan dari metode ini tidak dapat diubah. 2) melalui *ta'aqqulli* (pembacaan dan penyimpulan *nash*), apabila dalam *nash* belum ditemukan hukumnya, maka dilakukan perbandingan antara *nash* satu dengan yang lain.⁴⁰

b. Macam-macam *Maqāṣid Syarī`ah*

Berikut beberapa pandangan ulama muslim dalam membagi tingkatan dan memahami konsep *maqāṣid syarī`ah*:

- 1) Menurut Asy-Syatibi *maqāṣid syarī`ah* mengandung empat aspek, yaitu:

³⁹ *Ibid.*, 35

⁴⁰ Ikhsan Nur Rizqi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al -Juwayni", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2021), 118.

- a) Tujuan awal syariat yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami, seperti yang berkaitan dengan bahasa, agar syariat dapat di pahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- c) Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan kemampuan manusia.
- d) Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke dalam naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaft* terhadap hukum-hukum Allah Swt.⁴¹

Menurut Asy-Syatibi *maqashid syari'ah* diartikan sebagai kemaslahatan yang akan di wujudkan. Berikut tingkatan-tingkatan kemaslahatan dalam *maqāṣid syarī'ah* menurut Asy-Syatibi:

- a) Kebutuhan *Dharuriyat*, berarti kebutuhan yang darurat atau mendesak. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan ummat manusia di dunia dan di akhirat. Asy-Syatibi membagi tingkatan kebutuhan ini menjadi lima kategori, yaitu: *Hifd Din* (memelihara agama),

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

yang dimaksudnya adalah menjaga dan membela norma agama dari hal-hal yang mengotorinya. *Hifd Nafs* (memelihara jiwa), yang dimaksudkannya menjaga jiwa atau nyawa setiap manusia adalah sesuatu yang harus di jaga dan dilindungi, dan memiliki hak hidup setiap individu. *Hifd Aql* (memelihara akal), yang dimaksudkannya memelihara akal dari merusak akal sehat seperti meminum alkohol dan memakai narkoba. *Hifd Nashl* (memelihara keturunan atau kehormatan), yang dimaksudnya memelihara kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas yang berdampak pada pernikahan diluar nikah, dan *Hifd Mal* (memelihara harta), yang dimaksudkannya memelihara harta dari penghasilan yang haram seperti, mencuri atau korupsi.⁴²

- b) Kebutuhan *Hajiyat*, berarti kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Dalam islam kesulitan dapat dihilangkan dengan menggunakan hukum *rukshoh* (keringanan) yaitu untuk meringankan beban kesulitan sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa ada tekanan.

⁴² Agus Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal al-Mabsut* Vo. 15 No. 1, (Maret 2021): 34–36.

- c) Kebutuhan *Tahsiniyat*, berarti penyempurnaan. Tingkatan kebutuhan ini adalah kebutuhan sebagai pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam eksistensi dalam lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan.⁴³
- 2) Jasser Auda mendefinisikan konsep *maqāṣid syarī`ah* ke dalam konsep kontemporer yang lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsep klasik. Berikut beberapa pergeseran penafsiran *maqāṣid syarī`ah* menurut Jasser Auda:
- a) *Ad-Daruriyat*, diartikan sebagai tujuan-tujuan primer, tujuan yang harus ada, yang jika tidak ada akan berakibat menghancurkan kehidupan. *Ad-Daruriyat* dibagi menjadi lima aspek, yaitu *Hifd Nasl* yang berarti “pelestarian keturunan” yang dikembangkan menjadi “kepedulian pada keluarga”. *Hifd Aql* yang berarti “pelestarian akal”, yang dikembangkan menjadi “pengembangan pemikiran islamiyah”. *Hifd Din* yang berarti “pelestarian agama”, yang dikembangkan menjadi “kebebasan kepercayaan dalam ekspresi kontemporer”. *Hifd Mal* yang berarti “pelestarian harta”, yang dikembangkan menjadi “pengembangan ekonomi dan menekankan jurang antar kelas”. *Hifd Irfi* yang

⁴³ Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Jakarta: 2013): 80.

berarti “pelestarian kehormatan”, yang dikembangkan menjadi “pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia”.

- b) *Al-Hajiyat*, diartikan sebagai tujuan-tujuan sekunder, tujuan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan *Ad-Daruriyat*. Contohnya, ibadah shalat sebagai tujuan primer membutuhkan masjid, jika tidak ada masjid maka akan mendapat kesulitan dalam ibadah.
- c) *At-Tahsiniyat*, diartikan sebagai tujuan-tujuan tersier, tujuan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan karena dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah dalam proses perwujudan *Ad-Daruriyat* dan *Al-Hajiyat*.⁴⁴
- 3) Imam Haramain Al-Juwayni membagikan konsep *Maqāṣid Syarī`ah* dengan ‘*illat* dan membagi tujuan *tasyri*’ (penetapan syariat) menjadi tiga, diantaranya:
- a) *Dharuriyat*, suatu konsep yang menentukan keberlanjutan agama dan hidup manusia yang jika tidak ada maka berakibat pada kesengsaraan. Ada lima konsep *dharuriyat*: *Hifdzu Al-Diin* (memelihara agama), *Hifdzu Al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdzu Al-Nasab*

⁴⁴ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018): 103.

(memelihara keturunan), dan *Hifdzu Al-Maal* (memelihara harta).

- b) *Hajiyat*, sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menjauhi dari kesulitan.
- c) *Tahsiniyat*, suatu hal yang menjadikan manusia berada dalam akhlaq dan adab yang baik. Jika tidak terwujud akan mengakibatkan kehidupan yang bertentangan dari nilai-nilai moral dan akhlaq yang sehat.⁴⁵

c. Fungsi *Maqāṣid Syarī'ah*

- 1) *Maqāṣid Syarī'ah* membantu dalam mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum maupun persial.
- 2) *Maqāṣid Syarī'ah* dapat membantu dalam memahami *nash-nash syar'i* secara benar.
- 3) Membatasi makna *lafadz* yang dimaksud secara benar, karena *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik *lafadz* maupun maknanya. *Maqashid syari'ah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.
- 4) *Maqashid syari'ah* menjadi rujukan para *mujtahid* dalam penentuan *istimbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan *qiyas*, *ijtihad*, *istihsan*, *istislah* dan sebagainya. Penentuan

⁴⁵ Masruroh, "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 02 (November 2020): 5.

istimbath ini diambil ketika tidak terdapat dalil atau kontemporer.

- 5) *Maqāṣid Syarī'ah* juga membantu para *mujtahid* dalam *mentarjih* suatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sehingga dapat menghasilkan hukum yang sesuai dengan konsidi masyarakat.⁴⁶

Dari beberapa konsep *maqāṣid syarī'ah* yang telah penulis paparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* yang dibawakan oleh Asy-Syatibi. Dimana tujuan *maqāṣid syarī'ah* dikelompokkan dalam dua kategori yaitu tujuan *syari'ah* (tuhan) dan berkaitan dengan tujuan para *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum). Dan membagi tiga tingkatan kebutuhan dalam *maqāṣid syarī'ah*, yaitu dengan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

⁴⁶ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1 (Sukabumi 2020): 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode untuk menjelaskan dan menyimpulkan penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian berupa:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan informan atau masyarakat untuk melihat fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual, dan akurat, untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau segala kejadian mengenai sifat-sifat populasi pada daerah tertentu.⁴⁷ Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan uraian kata-kata untuk menjelaskan secara deskriptif hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

⁴⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 20.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yang mana dalam pendekatan empiris penelitian ini menggambarkan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan secara apa adanya serta mengidentifikasi suatu hukum yang hidup di tengah masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat sebagai perilaku yang mempola, sedangkan dari pendekatan sosiologisnya mengkaji ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dari konsep atau prinsip *maqāṣid syarī`ah*. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu pada hasil pengumpulan data-data yang didapat secara langsung dari masyarakat ataupun informan yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ciri-ciri, sifat dan fenomena, mencari hubungan dan membandingkan perbedaan dan persamaan sifat pada suatu fenomena atau masalah yang ditemukan, serta mengamati dan memahami suatu fenomena dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan (*participant observation*) dan mengadakan *ceck* dan *recek* dari satu sumber yang kemudian dibandingkan dengan sumber lain, sampai peneliti yakin akan informasi dan data yang dikumpulkan berkenaan dengan pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, di Jl. Tidar No. 21 Magesari, Kecamatan. Magelang Selatan, Kota Magelang,

Jawa Tengah 56126. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah yaitu karena belum pernah ada yang meneliti tentang Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

C. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini melalui pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan wakaf tanah yang ada di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang yang diantaranya adalah *Nazhir*/Pengelola Wakaf dan Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sampel/informan hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi akan data yang diteliti. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang telah diobservasi dan responden yang dapat diwawancarai yang dipilih secara *purposive* (sengaja) yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.⁴⁸ Informan ditentukan berdasarkan dengan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti menentukan beberapa informan, diantaranya yaitu: *Nazhir*/Pengelola Wakaf dan Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data meliputi, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur ataupun tidak, dokumentasi, materi-materi, dan merancang data-data yang telah dikumpulkan dalam rekaman/catatan informasi.⁴⁹

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang didapat dari hasil observasi berupa gambaran sikap, perilaku, dan tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. Tahapan-tahapan observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum akan sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasikan subyek yang akan diobservasi, waktu observasi, dan durasi observasi dengan cara merekam wawancara tersebut, yang hasil dari wawancaranya akan dianalisis oleh peneliti.⁵⁰ Teknik pengumpulan data melalui observasi ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data yang akurat dari sumber langsung yang dibutuhkan untuk penelitian pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

⁴⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019): 114.

⁵⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan ketika melakukan observasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penting terkait persepsi, pikiran, pendapat, peristiwa, fakta, dan realita suatu masalah yang didapat dari informan.⁵¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan melakukan studi pendahuluan yakni bertujuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data yang akurat dari sumber langsung yang dibutuhkan untuk penelitian pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang/informan. Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan dan dokumen-dokumen. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang bersumber dari dokumen-dokumen atau rekaman yang terkait dengan pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

⁵¹ *Ibid.*, 116.

Sumber-sumber data ini yang telah dirancang, kemudian akan dibandingkan dan diolah dengan teknik lain dalam suatu proses yang disebut triangulasi.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data juga sangat diperhatikan, karena suatu hasil penelitian juga perlu mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan dan terpercaya terhadap hasil penelitian, terletak pada keabsahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Adapaun usaha untuk membuat hasil penelitian ini lebih terpercaya dalam proses dan juga temuannya, maka peneliti menggunakan cara dengan melakukan teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh dari sumber data itu didapat. Atau dengan kata lain pemeriksaan silang antara data observasi, data wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan (sumber data). Triangulasi yang banyak dilakukan adalah dengan pengecekan terhadap sumber lain baik antara dua atau tiga sumber, dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang terkait dengan wawancara tentang pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian. Guna untuk memperoleh

keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka digunakan teknik triangulasi.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Pada Teknik analisis data kualitatif, data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan membaca dan me-review data-data dari catatan observasi dan transkrip wawancara, guna untuk mendeteksi pola-pola yang muncul, yang kemudian data-data tersebut akan dicek dan dibandingkan dengan data yang lain. Analisis dilakukan untuk mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh.⁵³ Dalam data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tahapan-tahapan pada analisis data akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti menganalisis data sebelum terjun langsung ke lapangan. Analisis dilakukan untuk mendapat hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.⁵⁴ Data pada penelitian ini berasal dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

⁵² Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka, 2012), 116.

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), 103 dan 110.

⁵⁴ *Ibid.*, 160.

Tahap reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya di lokasi penelitian yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁵

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang berbentuk teks naratif, atau berupa bagan dan grafik yang tersusun, yang mana terdapat kesimpulan dan memudahkan untuk dipahami.⁵⁶

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Setelah melewati tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka tahapan akhir pada analisis data yaitu tahapan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data. Akan tetapi apabila pada kesimpulan awal yang disampaikan didukung dengan bukti-bukti yang valid saat peneliti ke

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), 161.

⁵⁶ *Ibid.*, 162.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁵⁷

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Perwakafan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang telah memperoleh status Badan Hukum (*rechtsperson*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda 1914, dan telah menjalankan fungsinya sebagai *nazhir*. Status organisasi keagamaan sebagai *nazhir* telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai *nazhir* harta benda wakaf. Dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, dengan adanya wakaf tanah untuk mengurus harta benda wakaf dibentuklah suatu majelis yang khusus menangani wakaf, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), yang kemudian saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi semula yaitu (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan).

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah: Organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini memiliki tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya yang bersifat wakaf.

Pada jajaran organisasinya dibentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap jenjang Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, Daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikat Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nadzhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah atau cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit, Panti Asuhan, Toko Muhammadiyah yang tersebar diseluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang sampai saat ini aset wakaf yang ada digunakan untuk Perguruan Tinggi, Sekolah dari *Play Group*, TK, SD, SMP, SMA, SMK yang sudah berkembang dengan baik.

a. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang sebagai berikut:

Visi:

Terlaksananya Tugas Persyarikatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Yang Berwibawa Dengan Cukupnya Sarana Dan Prasarana, Yang Mandiri Dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Misi:

- 1) Memantapkan kinerja Persyarikatan dengan konsolidasi organisasi diseluruh jajaran Muhammadiyah
- 2) Mendata kekayaan Persyarikatan dan menata pemanfaatan yang maksimal
- 3) Menambah, menumbuhkan, mengembangkan dan mengamankan kekayaan Persyarikatan berupa wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah
- 4) Meningkatkan keyakinan umat dalam melaksanakan amal wajib dan amal sunnah terutama dibidang zakat, infaq, dan shadaqah

b. Program

Suatu oraganisasi harus memiliki program kerja karena program kerja akan dibutuhkan sebagai pedoman bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas pekerjaan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Adapun program kerja yang dimiliki oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.
- 2) Pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif.
- 3) Melakukan penilaian aset tetap berupa tanah dan bangunan gedung serta aset tetap lain milik Muhammadiyah.
- 4) Memberdayakan tanah wakaf yang masih menganggur untuk pengembangan ekonomi produktif: pertokoan modern bagi tanah wakaf yang peruntukkannya tidak mengikat.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibutuhkan dalam organisasi karena berperan untuk mengatur hubungan antar unit kerja serta melakukan pengkoordinasian tugas dan wewenang agar lebih efektif dan mendapatkan hasil dari cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Adapun struktur organisasi sekaligus *nazhir* pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang sebagai berikut:

- 1) Ketua : Wasi'un, M.Pd. I
- 2) Wakil Ketua : Fauzan, S. Ag
- 3) Sekretaris : Dedi Fakhruhin, S. Pd
- 4) Bendahara : HM. Pramono, BA
- 5) Anggota : Fahrurozi, SH
- 6) Anggota : Priadji, S. Pd

d. Data Tanah Wakaf

Harta wakaf berupa tanah dan bangunan yang kemudian dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dapat dikatakan cukup banyak, untuk memperjelas jumlah tanah wakaf secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Tanah Wakaf Keseluruhan

Jenis Sertifikat	Status Tanah	Pemilik Sebelumnya	Pemilik Sekarang	Alamat	Luas	Cara Pendapatan	Penggunaan
Hak Milik	Pekarangan	-	Persyarikatan Muhammadiyah	Banjarnegoro	300 m ²	Beli	SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	Achmad Arif	1. Sukahar 2. Tugimin 3. Wasir Nuri 4. Asrorudin	Banjarnegoro	540 m ²	Wakaf	SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	H. Soebowo D	Persyarikatan Muhammadiyah	Jurangombo Utara	320 m ²	Wakaf	TK ABA IV Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	H. Soebowo D	Persyarikatan Muhammadiyah	Jurangombo Utara	160 m ²	Wakaf	TK ABA IV Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	S. Somoatmodjo	Persyarikatan Muhammadiyah	Potrobangsari	128 m ²	Wakaf	TK ABA I Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	Soejitno P	Persyarikatan Muhammadiyah	Potrobangsari	84 m ²	Wakaf	Masjid
Hak Milik	Pekarangan	Nasihah	Persyarikatan Muhammadiyah	Kedungsari	148 m ²	Wakaf	TK ABA VII Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	Moh. Bakri, B.	Persyarikatan Muhammadiyah	Kramat Selatan	300 m ²	Wakaf	-
Hak Milik	Pekarangan	H. Arkani K.M	Persyarikatan Muhammadiyah	Jambewangi	298 m ²	Wakaf	-
Hak Milik	Pekarangan	Slamet bin Gunardi	Persyarikatan Muhammadiyah	Wates	239 m ²	Beli	-

Hak Milik	Pekarangan	Doktoranus S	1. Abdur Rochim 2. Widodo 3. Sugeng 4. M.Zainul	Jurangombo Selatan	500 m2	Hibah	Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah
Hak Milik	Pekarangan	Doedjimah	Persyarikatan Muhammadiyah	Kedungsari	83 m2	Wakaf	-
Wakaf	Pekarangan	Wandiri	1. Abu Ubaidah 2. Fauzan 3. Sentot 4. Alwi 5. Syaiful	Jurangombo Utara	158 m2	Wakaf	TK ABA VI Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	Drs. Christian S	Persyarikatan Muhammadiyah	Kramat Selatan	675 m2	Beli	Gedung Dakwah Muhammadiyah
Hak Milik	Pekarangan	Prof.Dr.H. Tohari M	Prof. Dr. H. Tohari M	Kemirirejo	61 m2	Wakaf	Mushala
Hak Milik	Pekarangan	Suharto, S.H	Suharto, S.H.	Kemirirejo	89 m2	Wakaf	Kos-Kosan
Wakaf	Pekarangan	Drs.H. Supoyo	Persyarikatan Muhammadiyah	Mertoyudan	657 m2	Wakaf	-
Hak Milik	Pekarangan	Sidah Alhadad	Persyarikatan Muhammadiyah	Magersari	116 m2	Beli	-
Hak Milik	Pekarangan	Wasir Nuri	Wasir Nuri	Magersari	58 m2	Wakaf	Mushala
Hak Milik	Pekarangan	Wasir Nuri	Wasir Nuri	Magersari	328 m2	Wakaf	Kos-Kosan
Hak Milik	Pekarangan	Raden Iskandar	H. Basuki Kusmanto	Potrobangsari	180 m2	Wakaf	Play Group
Hak Milik	Pekarangan	Soepartinah	Persyarikatan Muhammadiyah	Potrobangsari	248 m2	Wakaf	TK ABA I Kota Magelang
Hak Milik	Pekarangan	-	Persyarikatan Muhammadiyah	Rejowinangun Selatan	2610 m2	Hibah	SMP Mutual Kota Magelang dan Masjid

Hak Milik	Pekarangan	Rachmad	Rachmad	Rejowinangun Selatan	142 m2	Wakaf	-
Hak Milik	Pekarangan	Soegeng Hidayat S	Persyarikatan Muhammadiyah	Cacaban	321 m2	Wakaf	TokoMu
Wakaf	Pekarangan	Sudadi, Bsc	Persyarikatan Muhammadiyah	Banjarnegoro	518 m2	Wakaf	-
Hak Milik	Pekarangan	Abu Ubaidah	Abu Ubaidah	Tempurejo	2005 m2	Beli	Outbound
Hak Milik	Pekarangan	Joseph Agus S	Solichin	Kramat Selatan	1640 m2	Beli	SD Muhammadiyah Alternatif 2

2. Pengumpulan dan Pendistribusian Tanah Wakaf

Pengumpulan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan pada saat ada pengajian diselipkan beberapa hal mengenai wakaf produktif, sehingga masyarakat paham manfaat wakaf. Menurut staff yang bekerja di kantor PDM Kota Magelang kebanyakan pewakif berasal dari anggota internal Muhammadiyah atau kerabat anggota Muhammadiyah. Berikut wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis:

“Rata-rata pewakif yang mewakafkan tanahnya di Majelis Wakaf Kota Magelang adalah orang dari kami atau kerabat dari anggota Muhammadiyah, mereka telah percaya kepada Majelis Wakaf Kota Magelang untuk tanahnya dikelola, dan Majelis wakaf juga tertib dalam melakukan pemantauan lokasi/tanah persyarikatan, sebagai orang Muhammadiyah tentu pingin memakmurkan organisasinya”⁵⁸

Perwakafan yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah berlangsung sejak lama, terdapat 28 lokasi tanah wakaf dengan luas 12.906 m²⁵⁹ Dalam pengelolaan harta benda wakaf *nazhir* berperan penting dalam bertanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang menentukan *nazhir*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Lucky Kurniawan. Tanggal 3 Maret 2023

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

berdasarkan bidang yang dikuasai oleh *nazhir* tersebut. Berdasarkan wawancara secara langsung yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

*“Ketika kami menerima wakaf, kami akan melaporkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian dari Pimpinan Pusat akan mengirimkan surat tentang pembentukan nadzhir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut”*⁶⁰

Semua tanah wakaf yang ada pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah bersertifikat dengan diatasmamakan Persyarikatan Muhammadiyah.⁶¹ Pada Surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 bahwa Persyarikatan Muhammadiyah telah ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Dengan begitu, tanah yang telah diwakafkan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan akan diatasmamakan dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

Pendistribusian tanah wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, serta peningkatan ekonomi ummat. Hal ini adalah hasil dari musyawarah bersama pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang bersama *nazhir*⁶² yang menyesuaikan dengan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

⁶² Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

visi, misi dan program kerja yang telah di bentuk oleh pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

Pendistribusian tanah wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang yakni disebut sebagai penggunaan tanah wakaf, dalam hal ini rencana penggunaan tanah wakaf akan di musyawarahkan bersama oleh pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Majelis Wakaf PDM Kota Magelang. Berdasarkan wawancara langsung yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Biasanya dari kami ketika menerima tanah wakaf, akan kami umumkan rencana proyek dari wakaf tanah kepada jamaah pengajian warga Muhammadiyah, kemudian dari sana ada yang mengusulkan untuk dijadikan minimarket, tujuannya agar dapat dijadikan amal usaha bagi warga Muhammadiyah”⁶³

3. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tanah

Pada pelaksanaan pengumpulan hingga pendistribusian harta benda wakaf tentu tidak dapat dipungkiri dari kendala atau problematika yang dialami. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pengurus dan nazhir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dalam mengelola asset wakaf, diantara lain:

⁶³ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

Tabel 4.2 Kendala Pada Kegiatan Perwakafan

No.	Kendala	Solusi
1.	Pewaqif yang ingin tanahnya segera dimanfaatkan, yang menyebabkan harta benda wakaf menjadi terbengkalai.	Menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk yang lain.
2.	Masalah keuangan pada saat menjalankan kegiatan perwakafan.	Mencarikan dana dengan <i>open</i> donasi pada anggota internal Muhamamadiyah maupun masyarakat umum.

Tabel di atas menjelaskan mengenai kendala dan solusi dalam menyelesaikan kegiatan perwakafan. Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Kendala yang kami alami terjadi Ketika pengurus wakaf terdahulu menerima tanah wakaf degan luas 150 m2, dengan tanah itu wakif menginginkan wanahnya untuk dijadikan masjid. Padahal di daerah tanah wakaf tersebut sudah ada masjid yang aktif. Akhirnya kami sebagai pengruus wakaf menawarkan agar tanah tersebut di jual, kemudian uangnya disumbangkan utnuk penambahan biaya pembangunan masjid yang sedang kami proses. Tetapi wakif menolak, maka tanah 150 m2 itu belum kami manfaatkan. Sebenarnya untuk pembangunan masjid bisa saja kami lakukan, tidak ada kendala selain tanahnya yang agak sempit, tapi yang sulit itu memakmurkan dan meramaikan masjid karena di dekatnya sudah ada masjid yang aktif”⁶⁴

“Kendala karna kurangnya biaya, wakif meminta agar tanahnya dibuatkan bengkel untuk SMA Muhammadiyah, namun karena PDM belum mampu untuk membangun bengkel tersebut, maka kami tawarkan tanahnya untuk dibangun asrama Muhammadiyah Boarding School saja, tetapi wakifnya tidak mau, maka tanah tersebut belum kami manfaatkan”⁶⁵

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kendala-kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan wakaf

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 18 Januari 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Lucky Kurniawan. Tanggal 2 Maret 2023

produktif. Sehingga Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang memiliki langkah-langkah dan upaya-upaya dalam mengatasi problematika tersebut, diantaranya:

- a. Menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk yang lain.

Pengurus beserta *nazhir* Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk lain dan memberikan pemahaman kepada *waqif* mengenai wakaf produktif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menjual tanah wakaf, yang kemudian hasil penjualannya disumbangkan untuk masjid yang sedang tahap proses pembangunan.

- b. Mencarikan dana dengan *open* donasi pada anggota internal Muhamamadiyah maupun masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang yaitu dengan membuka informasi pembangunan. Jika ada kekurangan dana pada saat pembangunan, pihak pengurus membuka informasi pemabngunan pada masyarakat umum untuk menerima donasi. Donasi yang datang dari berbagai piha seperti dari pengurus dan anggota internal Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, dan juga masyarakat umum. Bantuan yang diberikan pun bermacam-macam seperti, uang, bahan material pasir, semen, cat, keramik, dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang

Suatu lembaga harus mempunyai visi, misi, dan program kerja yang jelas dan terarah dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif yang strategis. Visi, misi dan program kerja sangat diperlukan karena untuk menggali potensi yang ada pada suatu Lembaga dan membuka peluang yang ada dengan tujuan untuk menambah nilai wakaf untuk kepentingan masyarakat. Program kerja yang di miliki oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang menjadi pedoman bagi pengurus dan *nazhir* untuk tercapainya hasil pengelolaan wakaf yang optimal.

Di Indonesia wakaf terbagi menjadi dua, wakaf tunai atau uang dan wakaf produktif. Harta benda yang diwakafkan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang berupa tanah dan bangunan. Mengikuti ketentuan dari Persyarikatan Muhammadiyah Pusat bahwasannya seluruh tanah wakaf yang dimiliki Muhammadiyah harus diproses untuk mempunyai sertifikat tanah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Pada Surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 bahwa Persyarikatan Muhammadiyah telah ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Semua harta benda wakaf yang ada pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah bersertifikat dengan

kepemilikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ada beberapa tanah wakaf yang belum dibaliknamakan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, contoh: tanah di Banjarnegoro, tanah Kemirirejo, tanah Magersari, tanah Potrobangsari, dan tanah Rejowinangun Selatan. Kendalanya karena beberapa pewakif ada yang sudah meninggal dunia.

Kegiatan perwakafan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, antara lain:

- a. *Waqif*, syarat *waqif* diantaranya *baligh* (dewasa) dan pemilik sah harta benda wakaf, memiliki sertifikat asli dan bebas dari sengketa. Pewaqif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atas.
- b. *Mauquf Bih*, syarat *mauquf bih* yaitu merupakan harta yang bernilai dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan bernilai manfaat. Harta benda wakaf yang diterima oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang berupa tanah dan bangunan, yang mana tanah dan bangunan tersebut bermanfaat dan dapat digunakan dengan jangka waktu yang lama.
- c. *Mauquf 'Alaihi*, syarat-syarat *mauquf 'alaihi* diantaranya yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, harus merupakan suatu hal dalam kategori ibadah. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah mengalokasikan harta benda wakaf tersebut

menjadi bangunan yang bermanfaat untuk sosial, contoh: masjid, mushala, sekolah, mini market, dan lain-lain.

- d. *Shigat, shigat* dapat berupa tulisan, lisan ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami. Penyerahan harta benda wakaf setelah ikrar wakaf dilaksanakan oleh pewakif dengan *nazhir* atau pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang didepan saksi dan didokumentasikan oleh PPAIW KUA Kota Magelang.
- e. *Nazhir*, dalam perwakafan *nazhir* dibagi menjadi tiga yaitu: *nazhir* perorangan, *nazhir* badan hukum (seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya), dan *nazhir* organisasi/yayasan. Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang yang ditunjuk sebagai *nazhir* ditentukan berdasarkan bidang yang dikuasai oleh *nazhir* tersebut, apabila rencana proyek pengelolaan tanah wakaf seperti mini market maka yang menjadi *nazhirnya* adalah yang mengusasai dalam bidang perekonomian maka dari pengurus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Kota Magelang.

Pengelolaan wakaf tentu dibutuhkan peran penting seorang *nazhir* sebagai penanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan wakaf yang baik. Apabila pengelola wakaf tidak mampu dalam mengelola wakaf, maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam pelaksanaannya. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal apabila nadzirnya *amānah* (dapat dipercaya) dan professional. Dari dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada

akhirnya dapat dipercaya atau tidak.⁶⁶ *Nazhir* pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang biasanya terdiri dari lima orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan dua orang anggota. Dalam struktur kepengurusan pada *nazhir*, terbagi lagi menjadi beberapa divisi, diantaranya:

1) Divisi Penghimpunan Harta Wakaf

Penghimpunan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang terdiri dari anggota dan pengurus Muhammadiyah, dan ada juga harta benda yang didapat dari luar anggota dan pengurus Muhammadiyah.

Modal awal dalam pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang menggunakan sistem penghimpunan dana dengan strategi *fundraising* (pendanaan) yaitu dengan melakukan strategi penghimpunan dana dengan cara mengadakan kas bulanan pada pengurus Muhammadiyah dengan mengadakan *open* donasi dan infaq yang ditujukan kepada anggota atau jamaah Muhammadiyah, serta mengadakan sosialisasi terkait pembangunan proyek wakaf yang akan dilakukan. *Nazhir* wakaf menghimpun dan menerima segala bentuk kekayaan dan harta benda berupa harta fisik (bergerak dan tidak bergerak) dengan ketentuan:

⁶⁶ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014): 220.

- a) Harta wakaf mendatangkan manfaat bagi ummat, baik langsung ataupun tidak langsung.
- b) *Nazhir* mampu mengelola harta benda wakaf tersebut sesuai dengan persyaratan yang di minta oleh pewaqif.

2) Divisi Pendistribusian

Divisi ini memiliki tugas melaksanakan keuangan dan distribusi pemeliharaan, pengawasan atas harta benda wakaf dan pendistribusian manfaat.

3) Divisi Pengembangan

Divisi ini menentukan strategi pengembangan harta benda wakaf untuk mencapai tujuan dan fungsinya secara maksimal dan optimal agar harta benda wakaf tersebut tidak menjadi harta wakaf yang terbekalai dan berakhir *mubadzir*.

Jumlah asset tanah wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang cukup besar, dari total asset wakaf tersebut ada yang telah dikelola secara produktif sehingga menghasilkan sesuatu seperti sekolah, ruko, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang sosial aset wakaf dikelola untuk dijadikan bangunan seperti masjid, mushola, panti asuhan, dan lain-lain. Namun, pengelolaanya tidak dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, melainkan oleh amal usaha lain dari berbagai macam Majelis dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Contohnya seperti sekolah yang berada di bawah naungan Majelis Diskasmen dan Pengembangan Pesantren, Toko, Ruko,

Kos-kosan berada di bawah naungan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan.⁶⁷ Dari beberapa harta benda wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang penulis memilih beberapa lokasi wakaf yang dijadikan penelitian untuk mempersempit pembahasan penulis diantaranya:

a) Mini market dan Ruko

Mini market TokoMu dan Ruko-ruko telah diresmikan pada tahun 2018 yang berada di Jl. Ngupasan 13, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan luas 321 m². Pertimbangan dari dibangun mini market TokoMu dan Ruko-ruko adalah hasil dari musyawarah bersama anggota Muhammadiyah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar dan amal usaha, dengan lokasi yang strategis tidak jauh dari perumahan warga dan terletak dipinggir jalan dekat dengan lalu lintas umum.

Sumber dana awal dalam pengembangan mini market TokoMu dan Ruko adalah berupa saham dari anggota internal maupun eksternal Muhammadiyah. Mini market TokoMu saat ini menjalankan jual beli berupa kebutuhan dasar pangan seperti beras, minyak, dan sebagainya, juga kebutuhan lain seperti alat mandi, dan alat tulis.

Sedangkan rukonya saat ini dipergunakan sebagai penyimpanan barang-barang mini market TokoMu dan ruko lainnya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Fauzan. Tanggal 1 Maret 2023

sedang dalam penyewaan yang dipergunakan sebagai usaha jual beli dan jahit karung. Dari pendapatan dan keuntungan penjualan dan penyewaan minimarket dan ruko disetorkan pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Magelang yang kemudian dari BTM akan didistribusikan kepada yang berhak yaitu pemodal dan untuk menggaji karyawan mini market TokoMu dan Ruko.

b) Bangunan Kos-kosan

Harta benda wakaf selanjutnya yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang yaitu bangunan wakaf dengan proyek pengembangan kos-kosan khusus putri, dengan luas 386 m² yang berada di Jl. Magersari, Magersari, Magelang Selatan, Kota Magelang. Pertimbangan dari dibangun kos-kosan khusus putri adalah karena lokasinya yang strategis berdekatan dengan kampus satu Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), kos-kosan ini memiliki kamar yang kurang lebih 21 kamar. Kos khusus putri ini sudah memiliki fasilitas seperti kasur, lemari pakaian, dan listrik.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pengurus beserta nazhir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang pada saat pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yakni pewaqif yang ingin tanahnya segera dimanfaatkan. Solusi yang digunakan yaitu dengan menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk yang lain. Hal lain yang menghalangi kegiatan perwakafan yaitu terdapat pada masalah

keuangan pada saat menjalankan kegiatan perwakafan. Dari hal itu pengurus dan nazhir sudah memiliki solusi ketika mendapatkan kendala pada keuangan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang mencari dana keluar dengan mengadakan open donasi. Upaya untuk menyelesaikan kendala yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah dilakukan secara maksimal, dan harus lebih ditingkatkan lagi dalam penyelesaian kendala tersebut. Secara keseluruhan pengelolaan wakaf tanah produktif yang telah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang sudah menuju hasil yang maksimal.

2. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang yang menjadi fokus pada pembahasan dari penelitian ini yaitu di dalamnya terdapat mini market, ruko, dan kosan. Keselarasan tempat-tempat tersebut dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang mampu mandiri dalam operasionalisasi fungsi keagamaan, pendidikan, sosial, dan mengembangkan ekonomi umat.

Maqāṣid Syarī'ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, tujuan-tujuan dari adanya *maqāṣid syarī'ah* yaitu dicapainya suatu penetapan hukum. *Syarī'ah* sendiri memiliki pengertian sebagai hukum-hukum Allah Swt yang ditetapkan untuk manusia agar

menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Menurut Asy-Syatibi, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Menurutnya pengertian, *syari'* diartikan dengan *al-maslahah*, yakni mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* (kerusakan) yang tidak hanya berdasarkan pada akal sehat saja, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba. Tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum itu prinsipnya mengacu pada aspek kemaslahatan dalam kehidupan manusia, muatan tersebut adalah kemaslahatan hidup di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat. Adanya hukum *syari'ah* tentu memiliki alasan dan juga tujuan dalam pemberlakuannya, alasan dan tujuan tersebut adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.

Asy-Syatibi membagi teori *maqāṣid syarī'ah* menjadi dua yang didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan). Oleh karena itu, Asy-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bagian penting yaitu:

- a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan dan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer) ini berkaitan dengan lima prinsip atau biasa disebut dengan *kulliyat al*

khamsah (lima prinsip umum), lima prinsip tersebut yaitu 1) *hifdzu din* (menjaga agama), 2) *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifdzu aql* (menjaga akal), 4) *hifdzu nasab* (menjaga keturunan), dan 5) *hifdzu mal* (menjaga harta). Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan kelima prinsip ini adalah bertentangan dengan tujuan syara'.

Pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang juga merupakan wujud dalam rangka melindungi, memelihara, melestarikan serta memanfaatkan harta benda wakaf. Tujuan ini agar dapat menjadikan harta benda tersebut bermanfaat untuk masyarakat umum serta mensejahterakan kehidupan disekitarnya. Pengurus beserta *nazhir* pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang telah dipercaya dalam menjalankan amanah untuk menjaga harta benda wakaf, yang mana ada kewajiban pada diri sendiri terhadap Allah Swt, menjaga diri untuk tetap mengasah pengetahuan dan wawasan mengenai perwakafan yang ada di negara Islam terkhusus negara Indonesia, serta mengoptimalkan pengelolaan wakaf seperti mengetahui tujuan *waqif* mewakafkan hartanya dan mengetahui siapa saja harta benda wakaf itu akan di peruntukkan.

- b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan atau kemaslahatan yang eksistensinya dibutuhkan untuk menyempurnakan lima prinsip tersebut, berupa keringanan (*rukshoh*) untuk mempertahankan dan

memelihara kebutuhan dasar manusia, seperti seseorang berniaga untuk mendapatkan harta, seseorang menuntut ilmu untuk mengasah otak dan mendapatkan ilmu, dan seseorang makan dan minum untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Jika dilihat dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang pada proyek percontohan wakaf produktif seperti mini market TokoMu merupakan tujuan dalam pengelolaan wakaf. Yang disana kemaslahatan lebih banyak didapat oleh masyarakat dari pada pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Dengan adanya tanah wakaf tersebut yang dikelola sedemikian rupa, turut membantu dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dari hal inilah masyarakat umat Islam akan memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian semata untuk Allah Swt, tapi juga memberikan pemahaman pada aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.

- c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan atau kemaslahatan yang keberadaannya sebagai pelengkap. Kebutuhan dalam hal ini diperlukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, seperti melaksanakan ibadah sunnah dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang menjalankan banyak cara untuk menyempurnakan kewajibannya sebagai pengurus wakaf dan juga *nazhir*, seperti yang sebelumnya hanya pekarangan lahan kosong kemudian didirikannya kos-kosan, mushola, mini market, dan ruko, kemudian diberikan barang-barang pelengkap untuk melengkapi kebutuhan masing-masing proyek percontohan wakaf produktif tersebut.

Pengelolaan tanah wakaf secara produktif merupakan kemaslahatan yang perlu diprioritaskan, karena termasuk dalam wujud yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara testual nash tidak ada penjelasannya secara khusus mengenai wakaf, tetapi pengelolaan tanah wakaf yang produktif sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Teori *maqāṣid syarī'ah* dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan hukum, sebagai upaya melakukan reorientasi dan reformulasi pengelolaan tanah wakaf secara produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, agar supaya wakaf produktif yang berkelanjutan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya. Maslahat menurut makna berarti menarik manfaat atau menolak mudarat. Namun, yang dimaksudkan ialah meraih suatu manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan

manusia itu sendiri. Kemasalahatan manusia terletak pada tercapainya tujuan mereka, yakni maslahat adalah memelihara tujuan *syara'*, dan tujuan *syara'* terhadap makhluknya adalah lima prinsip, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap *syara'* (hukum) yang menjamin atas pemeliharaan terhadap lima prinsip ini adalah maslahat. sebaliknya, setiap hal yang dapat menghilangkan lima prinsip ini adalah mafsadat, sedangkan menolak mafsadat adalah maslahat.⁶⁸

Kemaslahatan dalam teori Al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak lepas dari *usul*-nya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Maslahat yang dimaksud oleh Al-Ghazali terbagi menjadi tiga kategori, yaitu masalah yang memiliki bukti secara tekstual (*masalah mu'tabarah*), masalah diingkari oleh teks (*masalah mulgah*), dan masalah yang tidak didukung dan tidak didangkal oleh teks (*masalah mursalah*). Pemikiran *maqashid* Al-Ghazali inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan pemikiran teori *maqāshid syarī'ah*.⁶⁹

Adapun lima prinsip yang dicapai dalam pengelolaan wakaf tanah produktif yang telah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang, sebagai berikut:

1) *Hifdzu Din* (Menjaga Agama)

⁶⁸ Muh. Salahuddin, *Maqāshid Syarī'ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), 158.

⁶⁹ *Ibid.*, 159.

Tujuan dalam menjaga agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan kewajiban terhadap Allah Swt. Sebagaimana dalam QS. Asy-Syuraa ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۗ ﴾

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

Pada pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh pengurus serta *nazhir* Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang merupakan suatu upaya dalam menjaga dan melestarikan perwakafan yang ada di Indonesia khususnya di Kota Magelang. *Nazhir* beserta pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang memiliki tanggung jawab bukan hanya pada kesejahteraan masyarakat sekitar saja, tetapi juga memegang amanah kepada Allah dalam pengelolaannya. Hal ini termasuk menjaga agama karena wakaf merupakan salah satu perintah Allah Swt yang dibarengi dengan perwujudan keadilan sosial. Adanya *nazhir* beserta pengurus lainnya ialah

untuk menjaga dan memelihara harta wakaf, karena keberadaannya juga dipercaya masyarakat untuk mampu mengelola harta wakaf menjadi lebih produktif atas dasar keimanan kepada Allah Swt.

2) *Hifdzu Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pada pengelolaan wakaf tanah dengan proyek percontohan mini market, ruko, dan kos-kosan merupakan upaya dalam menjaga jiwa dengan memenuhi kebutuhan dasar pokok berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Adanya mini market, ruko, dan kos-kosan tersebut masyarakat mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* seperti mempertahankan hidup, dan untuk *nazhir* dapat memelihara jiwa dari hasil mengelola wakaf produktif tersebut. Kemaslahatan pun lebih banyak didapat dari pengelolaan wakaf tanah tersebut.

3) *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal merupakan kebutuhan *dharuriyyat* yang harus dipelihara, dijaga dan dikembangkan. Pada prinsip menjaga akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan pengurus beserta *nazhir* Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum perwakafan. Dalam pengelolaan proyek percontohan wakaf tanah produktif mini market, ruko, dan kos-kosan ada kewajiban bagi *nazhir* beserta pengurus untuk

memelihara akal dan memenuhi sepenuhnya akal dengan perbuatan baik dalam rangka mendatangkan manfaat kepada manusia, dengan ilmu yang dimiliki oleh *nazhir* dan pengurus lainnya dapat menjaga dan mengelola perwakafan yang ada.

4) *Hifdzu Nasab* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan jika dikaitkan dengan pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh *nazhir* dan pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang, hal ini dapat diambil pada sisi harta yang diperoleh selama melaksanakan proses pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Ketika pengurus dan *nazhir* berlaku jujur dan amānah atas kewajibannya dalam menjaga harta benda wakaf, maka hasil yang akan diterima akan datang dalam bentuk yang halal, hal ini tentu memengaruhi keturunannya kelak.

5) *Hifdzu Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda wakaf yang telah diwakafkan dengan mengelola, mengembangkan, dan melestarikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengurus beserta *nazhir* Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dalam menjaga harta yang telah dititipkan. Pembangunan tanah wakaf produktif dengan proyek percontohan seperti minimarket, ruko, dan kos-kosan, semua itu termasuk upaya yang dilakukan oleh

nazhir dengan memanfaatkan harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf tersebut tidak berakhir *mubadzir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pengelolaan wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dalam perspektif *maqāṣid syarī`ah*, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang merupakan wakaf yang berupa tanah dan bangunan. Tanah wakaf diperuntukkan kepentingan sosial seperti sarana kegiatan ibadah, pendidikan, dan peningkatan ekonomi umat. Dalam konteks wakaf produktif diwujudkan dengan proyek percontohan: minimarket TokoMu, Ruko-ruko, dan Kost-kostan, yang telah dilakukan oleh nadzir yang dibentuk untuk mengelolanya.
2. Pengelolaan tanah wakaf produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang telah sesuai dengan *maqāṣid syarī`ah*, terutama pada prinsip *Hifdzu Din* (Menjaga Agama), *Hifdzu Mal* (Menjaga Harta), dan *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

Untuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang diharapkan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif membuat program-program yang dapat memberdayakan masyarakat dan dapat bekerjasama dengan lembaga lain, serta memperluas *waqif* dari eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Ali, Mohamad Alzam Bin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqh Syafiiyyah (Studi Di Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia).” *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Astqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Edited by K.H. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi*, 1996.
- . *Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bayu, Dimas. “Data Indonesia.” Last modified 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 35. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Budiarto, Urip. “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional.” Last modified 2021. <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakafnasional#:~:text=Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf,mencapai Rp180 triliun per tahun>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–110. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Hamzah, Zulfadli. “Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif.” *Jurnal Ekonomi KIAT* Vol. 27 No (2016): 40.
- Harahap, Abd. Rahman. “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” UIN Sumatera Utara Medan, 2021.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayat, Ahmad. “Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang

- Wakaf)." *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2016): 1–32. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>.
- Hudafi, Agus Kurniawan dan Hamsah. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal al-Mabsut* Vo. 15 No. (n.d.): 34–36.
- Hujrman. *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Jubaedah. "Dasar Hukum Wakaf." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2017): 258.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 1 No. (2014).
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mahkrus, Ali. "Wakaf Produktif." *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah* 4, no. 1 (2016): 89.
- Masruroh. "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain Dalam Etika Bisnis E-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 1–16.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 71–86.
- Musaddad, Anwar. "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur)." *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Muzlifah, Eva. "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM Eva." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. December (2015): 118–138.
- Purinanta, Abi Sina. "Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12740/>.
- Purnomo, Agus, and Lutfi Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (2019): 103.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Edited by Muhyidin Mas Rida. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rizqi, Ikhsan Nur. “Maqashid Syari’ah Perspektif Imam Haramain Al -Juwayni” 7 (2021).

Rohmah, Deudeuh Nerintan Siti. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Mahasresi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).” *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Romadhon, Ahmad. “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Global Wakaf Malang).” *Skripsi*. UIN Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

Salahuddin, Muh. *Maqāshid Syarī'ah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Mataram, 2017.

Salman, Abdul Matin bin. “Fenomena Sekularisme.” *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* Vol XII No (2015): 90.

Sarah, Siti, and Nur Isyanto. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104.

Sari, Erna. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009).

Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqāshid Syarī'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

Syahrums, Salim dan. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka, 2012.

Usman, Rachman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yusuf, Hardiyanti. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kab.Bone.” *Tesis*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, Buku III, Pasal 215., n.d.

QS. Ali Imran (3): 92, n.d.

QS. An-Nahl (16): 97, n.d.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1., n.d.

LAMPIRAN

Lampiran I



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiailui.ac.id
W. fiailui.ac.id

Nomor : 1399/Dek/70/DAURT/FIAI/XI/2022
Hal : Penelitian Pra Skripsi

4 November 2022 M
9 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada Yth,
Ketua Majelis Wakaf Kota Magelang
Jl. Tidar No. 21, Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Praskripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :


Nama : Leila Navisa Rabbaniyah
NIM : 19421026
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
No Telp : 081328207533

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data pada Majelis Wakaf Kota Magelang dengan judul:

Pengelolaan Wakaf Produktif Guna Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa di LAZIS Muhammadiyah Kota Magelang

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran II



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uil.ac.id

Nomor : 17/Dek/70/DAATI/FIAI/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 5 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang
Jl. Tidar No. 21, Magersari, Magelang Selatan
Kota Magelang, Jawa Tengah 56126
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LEILA NAVISA RABBANIYAH
No. Mahasiswa : 19421026
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif pada Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang Perspektif Maqashid Syari'ah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Nama : Fauzan, S.Ag.
 Jabatan : Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM
 Kota Magelang
 Tanggal Wawancara : 18 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 20.00 WIB - Selesai

NO.	PERTANYAAN
1.	<p>Apa saja asset wakaf yang dimiliki oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?</p> <p>J: Diantaranya ada tanah atau pekarangan, tanah yang sudah ada bangunannya, dan ada juga yang kita membeli sendiri tanah dan bangunannya.</p>
2.	<p>Apa Pertimbangan didirikannya mini market, ruko, kis-kosan?</p> <p>J: Untuk yang mini market Majelis Wakaf bekerja sama dengan Majelis Ekonomi yang kemudian dibangunlah TokoMu dan Ruko. Setelah adanya TokoMu dan Ruko, yang melanjutkan pengembangan dan manajemen pengelolaan TokoMu adalah Majelis Ekonomi. Pertimbangan dibangun TokoMu karena tuntutan warga Muhammadiyah untuk memnuhi kebutuhan, terutama untuk amal usaha.</p>
3.	<p>Bagaimana sejarah wakaf tanah produktif dari adanya mini market, ruko, dan kos-kosan?</p> <p>J: Tunutan dari jamaah yang membandingkan dengan lingkungan sekitar yang terdapat alfamart, indomart, dan lain-lain. Karena Muhammadiyah memiliki jamaah yang lumayan banyak, punya amal usaha yang banyak, akhirnya sepakat tanah wakaf yang diwakafkan kepada Majelis Wakaf akan dibangun TokoMu dan Ruko yang dikelola oleh Majelis Ekonomi</p>
4.	<p>Siapa waqif, nadzir atau pengelola wakaf, dan penerima manfaat wakafnya? Bagaimana shigot/ikrar wakafnya?</p> <p>J: Data-datanya ada di kantor PDM.</p>
5.	<p>Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?</p> <p>J: Pengelolaan wakaf tanah produktif, kalau asset ToKoMu yang bermula berbentuk tanah, maka tanah aset tersebut yang mengelola adalah Majelis Wakaf. Tapi kalau sudah produktif diserahkan kepada Majelis Ekonomi, Majelis Ekonomi yang mengelola berjalannya ToKoMu.</p>
6.	<p>Bagaimana keterlibatan BWI terhadap pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?</p> <p>J: BWI nya langsung ke pimpinan pusat Muhammadiyah, BWI tidak ada keterlibatan sedikitpun dalam pembangunan modal awal. Modal awal</p>

	pembangunan tanah wakaf murni dari kas Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak melibatkan BWI.
7.	<p>Apakah terdapat kendala/problematika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tanah produktif secara umum?</p> <p>J: -Pengurus terdahulu menerima tanah wakaf tapi luasnya hanya 150 m, tapi keinginan wakif yaitu untuk dibangun masjid, tapi di daerah tanah wakaf tersebut sudah ada masjid, akhirnya belum teralisasi di beberapa tempat karena kendala tersebut, ada 3 tempat. Jadi kenadalanya, tanahnya sedikit dan sempit, minta di bangun masjid, tetapi di dekat tanah tersebut sudah ada masjid.</p> <p>-Ada juga yang berwakaf kemudian minta segera dimanfaatkan, seperti dibangun masjid dll. Sedangkan Muhammadiyah dalam mengelola untuk membangun dengan skala prioritas.</p> <p>-Untuk pembangunan masjid wakaf biasanya mudah saja tidak ada kendala selain tanahnya yang sempit dan sudah ada masjid didekatnya, yang agak sulit itu memakmurkan dan meramaikan masjid yang sudah dibangun.</p> <p>Awal modal pembangunan masjid yang mempelopori muhammadiyah kepada jamaah, insyaallah kalau atas nama Muhammadiyah jamaah akan antusias dalam berinfaq dan bersedekah.</p>
8.	<p>Apakah pengelolaan wakaf yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan hasil yang diinginkan?</p> <p>J: menurut Bapak Fauzan pribadi 80% sudah menunjukkan hasil yang diinginkan, bahkan ada yang sudah melampaui dari hasil yang diinginkan di awal.</p>
9.	<p>Pada data wakaf tanah yang diberikan terdapat keterangan beli, apakah yang dimaksud dari beli ini bersumber dari berkembangnya wakaf produktif atau dari luar dana wakaf? Dan adakah data tahunan wakaf tanah yang didaftarkan/diwakafkan di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?</p> <p>J: Selama ini majelis wakaf belum ada pendapatan dari wakaf produktif yang untuk digunakan untuk beli tanah. Kalau yang keterangan beli itu kita mengumpulkan dari warga-warga Muhammadiyah.</p>
10.	<p>Adakah susunan pengurus nadzir/pengelola dari wakaf-wakaf tanah yang sudah dikembangkan?</p> <p>J: Selama ini di majelis wakaf menentukan nadzir sesuai dengan bidang-bidangnya, jadi orang-orangnya tidak menentu, misalnya ada tanah yang akan dikembangkan menjadi sekolah, maka yang menjadi nadzirnya yaitu orang-orang yang akan menjadi pengurus di sekolah nanti.</p>
11.	<p>Hasil dari dikembangkannya wakaf tanah produktif di distribusikan kemana saja? Kepada siapa diperuntukkannya yang berhak menerima hasil wakaf, adakah daftar penerima wakaf?</p> <p>J: Penerima manfaatnya yaitu sebagai penggunaanya.</p>
12.	Apa saja penambahan asset wakaf dari hasil wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?

	J: Belum ada. Yang sudah ada penggalangan wakaf uang lewat lazismu untuk membeli tanah, untuk pengembangan kegiatan MI Muhammadiyah.
13.	Bagaimana strategi dalam pengembangan asset wakaf tanah produktif? J: Membentuk divisi, mencari donator, ketika hasil rapat ingin mengembangkan ekonomi wakaf, sosialisasi ke sekolah, ke pengajian, sosialisali keluarga Muhammadiyah dikumpulkan, uangnya dikumpulkan ke majelis ekonomi.

Nama : Lucky Kurniawan

Jabatan : Karyawan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM
Kota Magelang

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2023

Waktu Wawancara : 09.00 WIB – Selesai

NO.	PERTANYAAN
1.	Apa saja asset wakaf yang dimiliki oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang? J: Sampai saat ini ada tanah dan bangunan.
2.	Siapa waqif, nadzir atau pengelola wakaf, dan penerima manfaat wakafnya? Bagaimana shigot/ikrar wakafnya? J: Data-datanya ada di kantor PDM.
3.	Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang? J: Pengelolaan wakaf tanah produktif, kalau asset ToKoMu yang bermula berbentuk tanah, maka tanah aset tersebut yang mengelola adalah Majelis Wakaf. Tapi kalau sudah produktif diserahkan kepada Majelis Ekonomi, Majelis Ekonomi yang mengelola berjalannya ToKoMu.
4.	Bagaimana keterlibatan BWI terhadap pengelolaan wakaf tanah produktif pada Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang? J: Modal awal pembangunan tanah wakaf murni dari kas Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak melibatkan BWI.
5.	Apakah terdapat kendala/problematika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tanah produktif secara umum? J: Wakif meminta tanahnya dibuatkan bengkel SMA Muhammadiyah, namun PDM belum mampu untuk membangun itu, dan kami tawarkan untuk membangun asrama MBS saja, tapi wakif tidak mau, maka tidak jadi diwakafkan.
6.	Pada data wakaf tanah yang diberikan terdapat keterangan beli, apakah yang dimaksud dari beli ini bersumber dari berkembangnya wakaf produktif atau dari luar dana wakaf? Dan adakah data tahunan wakaf tanah yang didaftarkan/diwakafkan di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang?

	J: Biasanya kita beli tanah disampingnya adalah tanah wakaf, agar supaya bisa dikembangkan lebih luas.
7.	Adakah susunan pengurus nadzir/pengelola dari wakaf-wakaf tanah yang sudah dikembangkan? J: Misalnya tokomu maka yang nadzir yang mengelola adalah majelis ekonomi.
8.	Hasil dari dikembangkannya wakaf tanah produktif di distribusikan kemana saja? Kepada siapa diperuntukkannya yang berhak menerima hasil wakaf, adakah daftar penerima wakaf? J: Penerima manfaatnya yaitu sebagai penggunaanya.
9.	Apa saja penambahan asset wakaf dari hasil wakaf tanah produktif di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Magelang? J: Belum ada.
10.	Bagaimana strategi dalam pengembangan asset wakaf tanah produktif? J: Membentuk divisi, mencari donator, ketika hasil rapat ingin mengembangkan ekonomi wakaf, sosialisasi ke sekolah, ke pengajian, sosialisai keluarga Muhammadiyah dikumpulkan, uangnya dikumpulkan ke majelis ekonomi.

Nama : Restu

Jabatan : Manajer BTM

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2023

Waktu Wawancara : 10.00 WIB - Selesai

NO.	PERTANYAAN
1.	Dibangun sejak kapan kos-kosan dan muhsola? J: Saya kurang tahu mba, saya hanya tahu pengelolaan keuangannya kos-kosannya saja.
2.	Berapa harga sewa kost-kotsan ini? Bulanan dan Tahunannya? J: Bulanannya macam-macam tergantung ukuran kamarnya, kisarannya dari 200.000 sampai 475.000, pembayarannya setiap bulan, cuman ada yang di rapel 2/3 bulan. Kostannya ada 21 kamar dan khusus putri.
3.	Dari keuntungan sewa kost-kostan ini, didistribusikan/dimanfaatkan kemana? J: Biasanya keuntungannya balik lagi untuk memfasilitasi kosan, misalnya untuk ada kerusakan dari kos-kosan untuk perbaikan, untuk bayar listrik, untuk kebersihan, untuk membayar pegawai yang menjaga kossan, untuk ganti Kasur, sejauh ini keuntungannya buat itu. Untuk grafiknya saya tidak buat, tapi saya buat buku kas aja. Bulanannya rata-rata 4 jt 700.
4.	Siapakah yang mengurus/mengelola mushola ini? Apakah ada kegiatan khsus dimushola ini seperti TPA?

	J: Pengelola musholanya mungkin sama takmirnya sendiri namanya Pak Slamet, untuk kegiatan khususnya, ada kegiatan TPA dan pengajian yang di adakan tiap jumat malam
--	---

Nama : Fani

Jabatan : Manajer TokoMu

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2023

Waktu Wawancara : 11.00 WIB - Selesai

NO.	PERTANYAAN
1.	Dibangun sejak kapan minimarket TOKOMU? J: dari tahun 2018 bulan mei. Peresmianya dari 2018. Sudah jalan 4 tahun.
2.	Dari manakah modal awal/sumber dana dari didirikannya TOKOMU? J: modal bangunan yang tahu dari PDM, Kalau TOKOMU berupa saham. Dari anggota Muhammadiyah umum juga ada.
3.	Berapakah penghasilan dari penjualan setiap bulan/tahunnya? Adakah grafik penjualannya? J: tahunan bersihnya di atas angka 100 jt setiap tahunnya, grafiknya ada namun tidak untuk umum. Kalau tiap bulannya bersihnya di atas angka 10 jt.
4.	Dari keuntungan penjualan TOKOMU ini, didistribusikan/dimanfaatkan kemana? J: kita setorkan ke BTM, dan laporan jual beli nya di cek oleh majelis ekonomi, dan dari situlah ada musyawarah pemegang saham, biasanya dibagikan untuk para pemberi modal. Untuk penerima manfaatnya wakaf, saya kurang paham nama-namanya itu hanya pdm yang mengetahui. Karyawan ada 7 orang, 1 manejer 6 orang lainnya karyawan toko.

Lampiran IV



Wawancara dengan Pak Fauzan



Wawancara dengan Pak Fauzan



Wawancara dengan Pak Lucky



Wawancara dengan Mbak Restu



Wawancara dengan Pak Fani



Wawancara dengan Pak Nugroho

CURRICULLUM VITAE